

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Klausula baku dalam jual beli Handphone di Top Cell Tulungagung ditunjukkan dari pemberian nota pembayaran dan kwitansi pembelian sebagai wujud perjanjian jual beli yang diketahui dan diterima oleh konsumen setelah kesepakatan pembelian berlangsung. Penerapan Klausula Baku pada Counter *Handphone* dalam praktik jual beli di Top Cell Tulungagung, dengan menggunakan klausula baku, ini bisa disebut sebagai akadnya dalam bertransaksi. Tinjauan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausula baku di Top Cell Tulungagung, kiranya kurang diketahui oleh konsumen. Terjadi permasalahan seperti *handphone* yang dibeli tidak sesuai dengan yang dipromosikan oleh pelaku usaha, dan membuat konsumen merasa dirugikan. Sering kali konsumen hanya diam tidak tahu mempertahankan atau memperjuangkan hak-haknya dengan melakukan gugatan ataupun penuntutan secara hukum. Perjanjian jual beli yang menggunakan klausula baku, dan bentuk perjanjian ini tidak terdapat pemaksaan pembelian barang terhadap konsumen. Penjual Top Cell Tulungagung memberikan sampel atas *handphone* yang akan dibeli, diberitahukan kelebihan dan kelemahan product, sehingga pembeli bisa mengambil sebuah keputusan mana yang dianggap pembeli disukai dan tidak ada paksaan dalam

melakukan pembelian. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya product yang dibeli oleh konsumen ada yang rusak dan ketika dikembalikan di counter hp topsell. Counter topsell menolak dengan alasan sudah tidak menerima hp promosi itu tadi tersebut.

2. Klausula Baku di Top Cell Tulungagung tersebut bertentangan dengan ketentuan klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena klausula tersebut dibuat secara sepihak dan konsumen harus mematuhi klausula tersebut. Selain itu isi daripada klausula yang dibuat oleh Top Cell tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Jadi dalam hal ini konsumen akan mudah dirugikan.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Klausula Baku pada Counter *Handphone* di Top Cell Tulungagung, transaksi jual belinya sudah dikatakan sah menurut hukum Islam dengan terpenuhinya rukun serta syarat dalam bertransaksi. Sahnya dari akad transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Topsell terlihat dari indikasi ijab dan Kabul. Ijab dan Kabul berupa perbuatan oleh konsumen dan pelaku usaha. Transaksi jual beli didasarkan pada unsur kerelaan dan keadilan para pihak konsumen dan pelaku usaha, sehingga aspek kesetaraan dalam suatu akad terwujud dan terjadi adanya kesepakatan dari penjual dan pembeli dengan dibuktikan dengan adanya nota dan kwitansi penjualan barang dan surat keterangan garansi dari produk yang dibeli.

B. Saran

1. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan bagi pelaku usaha untuk lebih mengerti dan memahami norma-norma bermuamalah secara jujur, baik dan benar.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pihak-pihak lain dalam menyusun kebijaksanaan yang akan diambil, khususnya untuk pembedaharaan kepastakaan di IAIN Tulungagung yang berkaitan dengan klausula baku.